

ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/ HUM/2018

SKRIPSI

Diajukan oleh:

M ADI RIZKI

NIM: 2032019017

HUKUM TATA NEGARA



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

TAHUN 2023 M / 1444 H

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/ HUM/2018”

telah dimunaqasyahkan dalam siding munaqasyah Jurusan/
prodi Hukum Tata Negara fakultas Syariah IAIN Langsa,

pada tanggal 23 Januari 2024

skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh sarjana Strata satu (S1)
dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah program Studi hokum Tata Negara

Langsa, 15 Agustus 2024

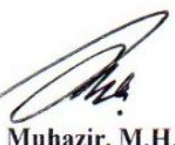
Panitian Sidang Munaqasah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah IAIN Langsa

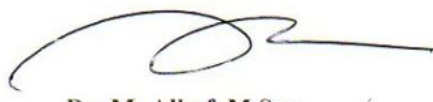
Ketua Sidang

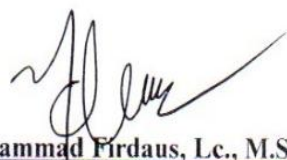

Dr. Azwir, MA.
NIDN. 2014038302

Sekretaris


Muhazir, M.H.I
NIP.198811112019031007

Anggota-Anggota


Dr. M. Alkaf, M.Sos
NIP: 198105142023211009


Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP: 19850508 201803 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, M.A
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Adi Rizki

NIM : 2032019017

Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 25 Mei 2000

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Dusun Petua Taib, Gp. Teungoh, Langsa Kota,
Kota Langsa,

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ Hum/2018” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sembarinya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 November 2023

M. Adi Rizki

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia Menjadikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebagai Dasar Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga yang menarik dibahas yaitu badan Legislatif. Sudah sejak kemerdekaan system demokrasi digunakan untuk mewujudkan pemerintahan atas kehendak rakyat dan pemilihan umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Perihal Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif dapat di pertimbangkan dalam beberapa aspek yaitu dari segi fiqih siyasah putusan mahkamah agung untuk menjaga kestabilan politik dan kepentingan umum dan dari segi fiqih Dusturiyah putusan mahkamah agung dapat dikaitkan dengan hukum islam yang ada di Indonesia yang menegaskan penting menjaga keadilan dan memperjuangkan hak-hak individu yang sah, disini narapidana memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain untuk mengikut serta dalam proses demokrasi termasuk mejadi peserta legislatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan Bagaimana pandangan fiqih siyasah dusturiyah tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Adapun Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 perihal hak politik mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif dan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah Dusturiyah tentang analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 perihal hak politik mantan narapidana korupsi menajdi peserta pemilu legislatif. Metode pengumpulan yang digunakan adalah kepustakaan. Metode analisis data secara pendekatan normatif. Seharusnya mahkamah agung harus menimbangkan tidak seyogyanya membolehkan mantan narapidana korupsi untuk ikut pemilu karena mantan narapidana korupsi sudah mendapat kesempatan tapi menghianati amanat rakyat.

Kata Kunci: *Legislatif, Fiqih Siyasah, dan Fiqih Dusturiyah*

Motto

***Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah
menjadi manusia yang berguna***

(Albert Einstein)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun sampai selesai skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018”**. Semoga shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses sampai dengan selesainya, penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nasrul, dan Ibunda Sunevi yang telah memberikan kesempatan untuk belajar, selalu memberikan bimbingan, ilmu, kepercayaan, pengorbanan, semangat dan kasih sayang yang tidak terhingga serta do'a yang tiada henti tercurahkan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.

4. Bapak Muhammad Rusdy bin Muhammaddiah, Lc., M.A. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa
5. Bapak Azwir, MA, selaku Pembimbing I yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga menjadi lebih baik.
6. Bapak Muhazir, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga menjadi lebih baik.
7. Bapak/ibu dosen program studi S1 Syariah jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penuls.
8. Adik kandung penulis Sri Maya Nelvita Sari, Jannatul Zahra dan Muhammad Alfi Syahri yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Muhammad Fajri, S.H, Noer Zainora,S.E, Nuran Nabila Anwar, S.H, dan Intan Maulydia, S.H yang selalu memberi semangat dan juga arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Langsa, 20 November 2023

Hormat Saya

M. Adi Rizki

Nim. 2032019017

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Teoritis	11
H. Metodologi Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Pengertian dan Wewenang Mahkamah Agung	18
B. Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung	18
C. Fungsi Mahkamah Agung	21
D. Pemilihan Umum	32
1. Pengertian Pemilihan Umum	32
2. Pemilihan Umum Menurut Islam	34

Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah	32
E. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah.....	32
F. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Dusturiyah	32
BAB III ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018	42
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018	42
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Deceedendy</i>) Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46P/HUM/2018	50
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No.46P/HUM/2018 Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah	52
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia termasuk salah satu Negara yang mengenal sistem pembagian kekuasaan seperti lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dalam memberikan kekuasaan kepada lembaga Negara tidaklah diadakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi terdapat koordinasi antara satu dengan yang lainnya.¹

Salah satu lembaga yang menarik dibahas yaitu badan Legislatif. Legislatif adalah struktur Politik yang berfungsi mewakili warga Negara dalam proses pembuatan kebijakan Negara. Anggotanya dianggap sebagai perwakilan rakyat, karena itulah lembaga legislatif sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melihat UUD 1945, dapat diketahui bahwa struktur legislatif yang ada di Indonesia terdiri atas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD I, DPRD II) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).² Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Dewan, calon legislator harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dengan latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan merupakan Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Calon Anggota DPR juga diwajibkan berasal dari partai politik (tidak ada calon independen).³

¹ Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2019). h. 146

² Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*,. h. 162

³ “Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat,” accessed February 28, 2023.

Sudah sejak kemerdekaan sistem demokrasi digunakan untuk mewujudkan pemerintahan atas kehendak rakyat dan pemilihan umumlah yang menjadi salah satu pilar sistem demokrasi. Pemilihan umum atau biasa yang disingkat dengan Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan Negara yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi menempatkan warga Negaranya sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian di kenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perihal hak Politik mantan Narapidana Korupsi menjadi peserta Pemilu Legislatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, dari segi Fiqh Siyasah, keputusan Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas Politik dan kepentingan umum. Sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menetapkan hukum yang berlaku di Negara ini, termasuk dalam hal hak Politik mantan Narapidana Korupsi. Kedua, dari segi Fiqh Dusturiyah, keputusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan memperjuangkan hak-hak individu yang sah. Dalam hal ini, mantan Narapidana Korupsi memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain untuk ikut serta dalam proses demokrasi, termasuk menjadi peserta Pemilu Legislatif.

⁴ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” Vol. 17, No. 2 *Jurnal Konstitusi*, (April 2020). h. 357

Namun demikian, ada juga pandangan yang berbeda dalam hal ini. Beberapa ulama dan pakar hukum Islam berpendapat bahwa Korupsi termasuk kejahatan yang sangat serius dalam Islam, karena merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam agama ini. Oleh karena itu, di beberapa Negara Islam, termasuk di Indonesia, ada fatwa-fatwa ulama yang menyatakan bahwa mantan Narapidana Korupsi tidak boleh menjadi pemimpin atau anggota legislatif. Meskipun demikian, keputusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 harus dihormati dan dijalankan, karena telah melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga Negara yang baik, kita harus menghormati hukum yang berlaku dan mematuhi putusan yang telah diambil oleh lembaga yudikatif tertinggi di Negara ini.

Perbuatan Korupsi bisa di bilang dalam kategori kecurangan dan khianat yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan Negara padahal uang tersebut didapatkan dari uang rakyat. Maka Allah mengecam pelakunya dengan firmanNya dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran: 161 yang disebutkan:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang

akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”⁵

Sejarah menjelaskan mengenai turunnya ayat di atas terjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan yaitu tuduhan kepada Rasul bahwa ia telah berperilaku korup dengan mengambil harta rampasan perang demi kepentingannya sendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang telah hilang dan meski dicari kemanapun ternyata tetap tidak ditemukan bahkan di inventaris Negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desasdesus buruk di kalangan sahabat bahkan ada yang lancang berkata,”mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.”⁶

Turunnya ayat tersebut menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta publik (rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik Negara. Allah SWT juga mengancam bahwa kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara Korupsi tidak diterima oleh Allah SWT. Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan putrinya supaya mengembalikan kalung emas kepada Negara padahal kalung tersebut

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, “, Al Quran Al-Karim Ayat Pojok Menara Dan Terjemah” (Qudus: Menara, 1974). h. 72

⁶ Sakinah, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, h. 68

merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan Negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat Khalifah.⁷

Dalam Al-Qur'an Surah al-Qasas: 26 juga menyebutkan seorang pejabat harus dari orang yang amanah. Bahwa Allah SWT mengisyaratkan jika orang yang dapat diangkat sebagai "Pejabat" harus memunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya) dan tepercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya). Yang ayatnya berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya".⁸

Dari ayat-ayat diatas sudah jelas bahwa dalam Islam sangat selektif memilih seseorang yang dapat mengemban amanah dengan baik dan benar. Memperbolehkan koruptor mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif merupakan keputusan yang salah karena mantan Narapidana Korupsi pernah tidak amanah mengemban kewajibannya sebagai pejabat Negara dan atas tindakannya tersebut telah memberikan contoh akhlak yang buruk kepada masyarakat dan merugikan keuangan Negara.

⁷ Sakinah, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam", h. 68

⁸ Depag RI, Al Qur'an Al-Karim Ayat Pojok Menara dan Terjemah, h. 389

Melihat kembali ke Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 yang secara jelas memberikan peluang kepada mantan Narapidana Korupsi dapat mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Tentu saja menurut penulis ini sebuah polemik yang cocok untuk diteliti secara kritis dalam pandangan hak asasi manusia dan filsafat Politik Islam terhadap kedudukan calon legislatif yang lahir dari mantan Narapidana Korupsi. Maka dari pada itu penulis ingin melakukan penelitian tentang **“ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/ HUM/2018”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ Hum/2018?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah Dusturiyah tentang analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ Hum/2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ Hum/2018 Perihal hak Politik mantan Narapidana Korupsi menjadi peserta Pemilu Legislatif
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan fiqh siyasah Dusturiyah tentang analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ Hum/2018 Perihal hak Politik mantan Narapidana Korupsi menjadi peserta Pemilu Legislatif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, khususnya bagi yang mengkaji tentang hukum tata negara/ fiqh siyasah. Selain itu penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum tata negara/ fiqh siyasah bagi penulis dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan sebagai referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.
- b) Mampu memberikan referensi pada penelitian- penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Perihal hak Politik mantan Narapidana Korupsi menjadi peserta Pemilu Legislatif tinjauan fiqh siyasah Dusturiyah.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat umum, dapat menambah dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang hak mantan narapidana korupsi yang ingin kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Bagi praktisi hukum, Selain itu manfaat dari penelitian ini agar selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga yang terkait dengan penelitian ini, sehingga dapat mempermudah dalam mengambil rujukan yang sesuai,

Bagi penulis, penelitian ini dapat membentuk pola pikir yang dinamis dan kemudian dapat menerapkan ilmu yang telah di dapatkan penulis selama menuntut ilmu dibangku perkuliahan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber dan bahan kajian pustaka dari Undang-undang, buku-buku, jurnal, dan juga hasil skripsi yang telah ada sebelumnya untuk mempermudah penulis dalam mencari data dan juga sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah penulis melakukan studi literature, penulis mendapatkan ada beberapa orang yang membahas topik yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini di antaranya:

Skripsi yang berjudul “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam”. Skripsi ini ditulis oleh Dian Rudy Hartono pada tahun 2016. Dalam Skripsi ini lebih kepada pembahasan pencabutan hak politik terhadap koruptor perspektif Nomokrasi Islam, tanpa adanya spesifikasi terhadap jabatan publik yang tidak bisa di duduki oleh karuptor, sehingga umum kepada semua jabatan publik, berbeda dengan penulis, dalam skripsinya “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018” lebih spesifikasi kepada pemilu legislatif, jabatan publiK dalam kelembagaan legislative.⁹ Namun keduanya juga menjadikan Nilai Islam sebagai lokus pengamatan terhadap pokok pembahasan.

Skripsi yang berjudul “Analisis Normatif Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi “. Skripsi ini ditulis oleh Andi Nurul Asmi

⁹ Dian Rudy Hartono, *Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016). h. 30

Pada tahun 2018. Dalam Skripsi ini lebih kepada tentang regulasi dan implementasi hukum dari pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagai pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Terfokus dengan hukum positif Tanpa adanya persinggungan nilai-nilai Islam, sehingga berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018” dalam skripsinya menjadikan fiqh siyasah sebagai pisau analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, namun keduanya sama-sama mengkaji tentang hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti

¹⁰ Andi Nurul Asmi, *Analisis Normatif Terhadap Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018). h. 47

adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.¹¹

Dapat dikatakan bahwa *good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. Teori Ahkam As-Sulthaniyah

Adapun syarat-syarat Legal bagi kelompok imamah (kepemimpinan) ada tujuh:

- 1) Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh.
- 2) Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.

¹¹ Sumarto Hetif, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

- 3) Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- 4) Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- 5) Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- 6) Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
- 7) Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan Ijma'.¹²

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang di butuhkan untuk menyusun skripsi ini, metode yang digunakan penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian menggambarkan prosedur dan rencana penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

¹² Al-Mawardi imam Imam, *Ahkam Sulthaniyah, Ed. Hikmataiar Ikhlas, Trans. Fath Khailifurrahman* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

Yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu metode pencarian kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian pustaka, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca dan memahami buku-buku perpustakaan yang menjadi sumber datanya.¹³ Sumber data yang menjadi objek penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data utama dan sumber data pendukung, sebagai berikut:

Sumber Data utama adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini yang mempunyai kekuatan hukum, yaitu:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadits
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018
- 4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bahan hukum pendukung adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian orang lain yang berupa buku, karya ilmiah, dan sumber lain yang mendukung penulisan skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

¹³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 66.

Pendekatan yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dimana dalam pendekatan ini meneliti putusan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kajian pokoknya yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam upaya pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi yang menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan, dalam hal ini penulis membaca, menulis, mempelajari bahan tertulis seperti majalah-majalah, buku-buku, artikel, jurnal, dan informasi-informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.¹⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini merupakan pengolahan terhadap bahan-bahan data yang dikumpulkan dengan menggunakan langkah-langkah yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 55.

¹⁵ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Teknik analisis dengan cara mendeskripsikan data dengan lengkap. Dalam hal ini yakni data tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ Hum/2018. Yaitu antara lain:

- a) Metode yang digunakan dalam riset ini yaitu metode deskriptif yang merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁶ Dalam hal ini yang dideskripsikan yakni hal yang berhubungan dengan “**Analisis Fiqh Syiasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ Hum/2018**”.
- b) Deduktif, adalah metode berpikir yang pengetahuan baru diperoleh melalui deduksi, yaitu kesimpulan khusus diperoleh dari kesimpulan umum.¹⁷ karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teknik deduktif, maka teori-teori yang penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ Hum/2018. ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan Hukum Tata Negara Islam atau perspektif Fiqh *Syiasah Dusturiyah*.

¹⁶ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). h. 63

¹⁷ F. Purba, *Elvis, Metode Penelitian* (Medan: percetakan SADIA, 2011). h. 11

H. Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan tahun 2023						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Tahap persiapan penelitian							
	a. Peyusunan judul							
	b. Pengajuan judul							
2.	Tahap pelaksanaan							
	a. Pengumpulan data							
	b. Analisi data							
3.	Penyusunan laporan							

I. Sistematika Pembahasan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai sarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, yakni berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan rencana waktu penelitian.
- BAB II : Kajian Teori, yakni berisi pengertian dan Wewenang Mahkamah Agung, Pemilihan Umum, Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah dan Fiqh Siyasah Dusturiyah
- BAB III : ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018, Berisi Tentang Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decedendy) Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018
- BAB IV : Penutup, Berisi tentang Kesimpulan dan saran

BAB III

ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018

Keadilan adalah salah satunya berarti adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang di depan hukum (equality before the law). Keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksud di sini terdiri atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.⁴⁵

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Jumanto sebagai pemohon pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya hukuman tambahan yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Umum. Atas hukuman tersebut Pemohon telah menjalani hukuman dan telah kembali beraktifitas menjadi masyarakat biasa. Namun hak-hak Pemohon menjadi terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (3) PKPU Nomor 20

⁴⁵ Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Perdata* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

Tahun 2018, berbunyi, “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”

Disini yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 4 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.

Menurut Pemohon Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut, maka harus ditetapkan melalui undang-undang atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 35 Ayat

(1) KUHP yang mengatur pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih). Hal yang sama juga disampaikan Pakar hukum tata negara, sekaligus mantan Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa KPU tidak berwenang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Pasalnya, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperbolehkan narapidana yang terjerat hukuman dibawah lima tahun atau lebih masih diperkenankan maju menjadi calon legislatif dengan syarat tertentu. Hal yang sama berlaku bagi narapidana korupsi. Pemberian dan pencabutan hak asasi harus dengan undang-undang, tidak bisa dengan PKPU.⁴⁶

Hasil uji materil tersebut kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Putusan MA Nomor Perkara 46 P/HUM/2018. Dimana KPU diminta menghapus frasa “mantan terpidana korupsi” karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga karena alasan hak asasi manusia. Menurut Majelis Hakim agar tercipta keadilan, pemohon harus kembali mendapatkan hak politiknya untuk dipilih dalam pemilihan umum dan KPU memiliki kewajiban untuk merevisi peraturan pelarangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif pada pemilihan umum. Tampaknya Mahkamah Agung memandang keadilan dari jenis keadilan legal (*iustitia legalis*) yang berarti keadilan berdasarkan undang-undang dan dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Akan tetapi, dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga dituntut untuk

⁴⁶ Christian Simbolon, *Pro- Kontra Laangan Napi Koruptor Boleh Nyaleg*, 2018, <https://www.idntimes.com/christian-simbolon/pro-kontra-larangan-napi-jadi-calonlegislatif,>

menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan bukan kepastian hukum.

Namun menurut mantan Hakim Agung, Artidjo Alkostar sebenarnya para mantan napi koruptor telah menggunakan hak asasinya pada kesempatan pertama. Dalam perjalanannya, dia kemudian korupsi dan berkhianat terhadap amanat rakyat. Tindakan itu telah menghilangkan haknya. Artidjo yakin pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Beliau juga berpendapat bahwa masa depan bangsa ini harus diberikan pencerahan, bangsa ini berhak untuk melihat masa depan yang lebih baik dengan bebas korupsi. Jangan dibebani lagi oleh orang-orang yang sebenarnya telah mengkhianati amanah rakyat. Jadi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, seharusnya kita ini bersifat *zero telorance* (tanpa toleransi) terhadap korupsi. Bangsa ini bangsa besar dan didesain untuk menciptakan masyarakat adil dan Makmur.⁴⁷

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decedendy) Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

⁴⁷ Caleg Koruptor: Moral Atas Ketentuan Hukum, "Caleg Koruptor: Moral Atas Ketentuan Hukum," n.d., <https://www.voaindonesia.com/a/caleg-koruptor-moral-di-atas-ketentuan-hukum-/4558568.html>.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) yang menyatakan “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”⁴⁸

Hal ini Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018, 63.

permohonan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara saksama Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal Permintaan Data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materil.

Selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan Pemilihan Umum, dan apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan ini tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat. dengan demikian, penetapan penundaan pemeriksaan permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan.

Objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018).

Pemohon adalah mantan terpidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat (bukti P-2). Pemohon tidak terkait dengan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, Pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa mantan terpidana Korupsi tersebut.

Hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).⁴⁹

Ketentuan lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”⁵⁰

Dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 35 ayat (1) Kitab

⁴⁹ Rhona K.M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 110.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 (1) dan Pasal 73.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan, *“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”*

Pasal 11 ayat (1) huruf d, menentukan *“Dokumen persyaratan Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3”*

Lampiran Model B.3 berisi tentang Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam hal ini menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum.

Sehingga Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan, “peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Mahkamah agung berpendapat jika Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang memberikan perintah dan mengambil keputusan. Pemimpin yang kuat harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan timnya. Kepercayaan adalah salah satu elemen kunci dalam membentuk hubungan yang positif dan produktif. Ketika seorang pemimpin dapat dipercaya oleh timnya, mereka akan lebih cenderung bekerja dengan penuh dedikasi dan berkontribusi maksimal.

Dalam islam mempercayakan pemimpin adalah bagian dari prinsip tunduk kepada otoritas yang sah, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Penting untuk memahami bahwa prinsip tunduk kepada pemimpin dalam kerangka hukum dan agama adalah prinsip yang diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu. Allah SWT dalam Q.S An-nisa (59) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini adalah seruan kepada para orang beriman untuk tunduk dan taat kepada otoritas yang sah dalam masyarakat Islam. Ini mencakup tunduk kepada Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), dan ulil amri (pemimpin atau otoritas yang sah). Ini merujuk kepada pemimpin atau otoritas yang sah dalam masyarakat Islam. Orang-orang di bawah kepemimpinan ini diharapkan untuk tunduk dan mematuhi perintah mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ulil amri adalah orang-orang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam menjalankan urusan umat.

Dan seorang pemimpin harusnya mendalami konsep integritas, keadilan, dan tugas pemimpin untuk mengemban amanah dan menjalankan otoritas mereka dengan kejujuran dan keadilan sangat penting, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (58) pemimpin untuk menekankan kewajiban dan menjalankan tugasnya dengan kejujuran dan adil:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

manusia hendaknya kamu menetakannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Namun, Dalam dunia yang penuh dengan kompleksitas dan tuntutan, kejujuran dan integritas adalah dua unsur kunci yang tidak dapat diabaikan dalam kepemimpinan.kenyataannya adalah bahwa beberapa pemimpin mungkin terjerumus dalam kebohongan dan perilaku berdusta. Pemimpin yang berdusta dapat merusak banyak aspek dalam berbagai konteks, dan pemulihan memerlukan usaha sungguh-sungguh. Sangking besarnya dosa seorang pemimpin yang berdusata Rasulullah gambarkan dalam sebuah hadits yakni:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ رَجُلٍ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَتَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذًا وَكَذًا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tiga orang yang tidak akan diajak bicara Allah 'azza wajalla dan Allah tidak akan melihat mereka pada Hari Kiamat serta tidak akan mensucikan mereka

dan bagi mereka siksaan yang pedih, yaitu; orang yang memiliki kelebihan air di jalan dan ia melarang orang yang dalam perjalanan untuk mengambilnya, seseorang yang membai'at imam karena urusan dunia, apabila ia memberi apa yang ia inginkan maka ia akan menunaikan haknya dan apabila ia tidak memberinya maka ia tidak memenuhi haknya, dan seseorang yang menawarkan barang orang lain setelah Ashar dan bersumpah kepadanya dengan nama Allah sungguh ia telah diberi dengan harga sekian dan sekian, kemudian orang lain mempercayainya."

Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna dari perkataan Allah tidak akan memandang kepada mereka ialah bahwa Allah tidak akan member rahmat kepada mereka dan tidak berlaku lemah lembut kepada mereka. Al-Nawawi menjelaskan makna hadis di atas, bahwa mencegah orang lain, terutama orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) untuk menggunakan sumber air yang lebih dari kebutuhan termasuk di antara perbuatan yang sangat haram. Jika menghalangi binatang menggunakan air yang lebih dari keperluan dianggap sebagai maksiat, maka apalagi jika menghalangi manusia dari mempergunakannya. Demikian pula orang yang bersumpah secara dusta sesudah asar memperoleh ancaman, mengingat karena waktu asar adalah waktu yang mulia Karena pada waktu-waktu tertentu sesudah asar berkumpul malaikat siang dan malam.

Ancaman Rasulullah Saw, juga diperuntukkan kepada orang yang membaiat pemimpin atas dasar tidak ikhlas, yang mana sikap itu dianggap menipu umat dan kepala Negara atau pemimpin serta menjadi sebab

timbulnya kekacauan di dalam masyarakat dengan sebab ia telah merusak baiatnya. Lebih khusus lagi jika ia adalah orang yang berpengaruh.⁵¹

Islam tidak akan mengizinkan orang-orang yang tidak memiliki kriteria adil yang berarti tidak memiliki reputasi dan citra yang baik di masyarakat menjadi pejabat negara. Terlebih jika ia telah melakukan tindak pidana korupsi. Hukuman bagi pelaku korupsi di dalam Islam disamakan dengan penyuapan (*ghulul*) adalah potong tangan. Jika hukum ini diterapkan di Indonesia, tidak akan ada mantan terpidana korupsi yang bisa menjadi calon legislatif dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat pada pasal 240 ayat (1) huruf d “Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan bukan kepastian hukum.

. Imam Al-Mawardi juga dalam bukunya *Ahkam As-Sulthaniyyah* syarat pertama seorang pemimpin adalah adil jadi islam melarang seorang yang melakukan korupsi untuk menjadi pemimpin

⁵¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadis, Jilid IV, IV* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). h. 175

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penulis, permohonan yang diterapkan dalam putusan Nomor. 46/P/HUM/2018 sudah tepat dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku:

1. Mantan narapidana korupsi tidak layak mengikuti pemilu karena menurut imam al-mawardi syarat utama seorang pemimpin adalah harus adil, islam sangat melarang orang yang telah diberi kepercayaan tapi menghiyanati kepercayaan tersebut.
2. Pada putusan Nomor 46 P/HUM/2018 , setelah majelis hakim bermusyawarah dan memberikan putusan melalui pertimbangannya untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu diantaranya menerima permohonan pemohon tentang Hak Uji materil undang undang pemilu, yang menyatakan mantan terpidana korupsi, Bandar narkoba dan kekerasan seksual tidak berhak mengajukan diri sebagai calon anggota legistalif. didalam islam seseorang yang telah diberikan kesempatan pertamanya dan dia berkianat terhadap amanat rakyat tidak boleh mencalonkan diri di pemilu karena tidak memiliki kriteria adil, dan hakim agung seharusnya menegakan keadilan bukan kepastian hokum

Berdasarkan hasil analisa penulis, permohonan yang diterapkan dalam putusan Nomor. 46/P/HUM/2018 sudah tepat dan memenuhi